

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK.XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romi Ramanda, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Panji Ramanda & Associates Law Firm beralamat di Sahid Sudirman Center Lantai 56, Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 49/RSK/<No.Pkr>/2022/PA.Dpk tanggal 11 Januari 2023, semula disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK.XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, d/a Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggih Cahyadi Putra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ANGGIH CAHYADI, beralamat di BSD City, Jalan Lengkong Gudang Timur Raya No. 55, Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1076/RSK/<No.Pkr>/2022/PA.Dpk tanggal 27 Oktober 2022, semula disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding

pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk yang dibuat oleh Petugas Pengadilan Agama Depok;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugat cerai talak cukup beralasan;
3. Memerintah kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Pengadilan Agama Depok untuk megirimkan salinan Resmi Putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Tangerang Selatan untuk mencantumkan dalam buku Register Akta Perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat /Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk pada hari

Rabu, tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa atas memori banding Pemanding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 8 Februari 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 8 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 8 Februari 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/0776/Hk.05/II/2022, tanggal 23 Februari 2022, yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Depok, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk yang diputus tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding pada tanggal 11 Januari 2023 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A22/HK.05/II/2023 tanggal 8 Februari 2023, telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 56/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 23 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor:

W10A/0765A/Hk.05/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 11 Januari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding Pembanding terhadap putusan perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk., tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah diajukan dan dimohonkan banding pada tanggal 11 Januari 2023 dan telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dan telah dicatatkan dalam register perkara banding dengan Nomor 56/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 23 Februari 2023, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Akta Permohonan Banding perkara tersebut terdapat cacat, karena pihak yang menandatangani Akta Permohonan Banding tersebut tercantum nama Aldi Dwi Putra, S.H., sedangkan yang bersangkutan tidak mempunyai surat

kuasa khusus untuk banding sebagaimana surat kuasa yang dibuat oleh Firmano Saleh Kamarudin, tanggal 4 Januari 2023 dimana hanya tercantum nama Romi Ramanda, S.H., M.H. dan Budi, S.H., tidak kepada Aldi Dwi Putra, S.H., yang berakibat permohonan banding tersebut diajukan oleh kuasa yang tidak sah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat melakukan pemeriksaan pada tingkat banding atas materi pokok perkara, berdasarkan dasar-dasar pertimbangan dan alasan dibawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Pembanding principal tertanggal 4 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 49/RSK/<No.Pkr>/2022/PA.Dpk tanggal 11 Januari 2023 kepada kuasa hukumnya bernama Romi Ramanda, S.H., M.H. dan Budi, S.H., bukan kepada Aldi Dwi Putra, S.H., sehingga permohonan Akta Banding tersebut diajukan oleh kuasa yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding ternyata diajukan bukan oleh kuasanya yang sah, maka permohonan Banding Pembanding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9), sehingga permohonan banding Pembading cacat, karenanya Akta Permohonan Banding Pembanding harus dinyatakan tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa dengan demikian Akta Banding perkara *a quo* terdapat cacat, yaitu yang menandatangani Akta Permohonan Banding adalah pihak yang tidak berkepentingan, cacat disini adalah cacat formal *error in persona* dalam kategori *diskualifikasi in person*, yaitu permohonan banding bukan *persona standi in judicio* atau kuasa yang mengajukan banding tidak punya kapasitas atau tidak punya *legal standing* mengajukan banding, karena itu Akta Banding Pembanding harus dinyatakan tidak sah dan cacat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Akta Permohonan

Banding Pembanding adalah tidak sah dan cacat formil, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menyinggung atau memeriksa dan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding atau Kuasanya dan Terbanding atau Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ecep Hermawan

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk Salinan yang sama bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.